



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam literatur fiqh bahasa arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaf, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadist Nabi.¹ Didalam Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT . Sebagaimana Allah berirman dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), 73.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.² Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.³
- d. Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan

² *Ibid.*, h. 54

³ Eoh. O.S , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 27-28.



antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing⁴.”

- e. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”⁵

Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Abu Hasan bin Paris mengatakan: Nikah tidak disebutkan di dalam Al Qur'an, melainkan dengan pengertian kawin. Seperti dalam firmanNya :

الْيَهُم فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ءَانَسْتُمْ فَإِنَّ الْنِكَاحَ بَلْعُوا إِذَا حَتَّى الْيَتْمَى وَأَنْبَلُوا
وَمَنْ طَّ فَلَيْسَتْ غَفِيًا كَانَ وَمَنْ ۚ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا طَّ أَمْوَالَهُمْ
بِاللَّهِ وَكَفَى ۚ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا ۚ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ
حَسْبِيَا

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.” (An Nisa’ : 6)

Yang dimaksudkan ayat tersebut adalah ilmu, dalam pandangan Ibnu Hajar, sedangkan dalam pandangan Asy Syafi’iyyah, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan atau aqad yang dilakukan hanyalah merupakan metafora.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), 8-10.

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1976), 1.



Ibnu Hajar mengatakan “demikian itu (pendapat syafi’iyysh) menurut pandangan saya tepat, meskipun lebih banyak dipergunakan sebagai aqad.”⁶

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar’i.

Menurut hanabilah, “ nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.”⁷

Selanjutnya Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.⁸

Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

a. Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib

⁶ Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2011), 396-397.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzhib Al-Arba’ah*, Juz IV (t.tp. Dar Ihya al-Turas Al-Arabi, 1986), 3.

⁸ Muhammad Syata’ Al-Dimyati, *I, anat Al-Thalibin*, Juz III (tk: Dar Ihya Al-Kutub Al- ‘Arabiyah, t.th), 256



Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.



- e. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

2. Hukum Nikah

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam



mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

Para ulama ahli fiqh terjadi ikhtilaf mengenai masalah hukum nikah. Menurut madzhab ad dhohiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib dan orang yang meninggalkannya hukumnya dosa.

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa nikah itu hukum asalnya adalah mubah, disamping ada sunah, wajib, haram dan yang makruh.⁹ Imam syafi'i berhujah bahwa nikah hukumnya mubah ialah karena nikah adalah melepaskan kenikmatan nafsu syahwat (dengan jalan yang sah), hal mana hukumnya mubah seperti halnya dengan makan dan minum.

3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah. Menurut UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila kedua calon dibawah 19 tahun, pernikahan di bawah umur ini di bolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di

⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-fkr Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Mesir: Daral-Irsyad,tth), 6.



awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara sikis dan psikologi.

4. Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus pernikahan dini di indonesia memprihatinkan. Menurut *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2013, indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh didunia. Kemudian menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tahun 2015 sebanyak 1 dari 4 anak perempuan dibawah usia 18 tahun sudah menikah.

Pada tahun 2017, sebanyak 2 dari 5 anak perempuan usia 10-17 tahun pernah menikah. Angka tersebut menunjukkan bahwa indonesia masih perlu menaruh perhatian lebih pada kasus pernikahan dini.

Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang, faktor adat, pengaruh media masa, dan konsisi-kondisi tertentu seperti kehamilan diluar nikah.

B. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samawa)

1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta; kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota “ “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang msih memiliki hubungan darah.

Keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jaawab



diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁰

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

2. Pengertian Sakinnah Mawadah Warahmah

Munculnya istilah keluarga sakînah merupakan penjabaran dari QS al-Rûm (30):21 di atas. dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Berkaitan dengan mawaddah dalam arti kasih sayang, menurut Quraisy Shihab, kata mawaddah tersusun dari huruf m-w-dd yang artinya adalah kelapangan dan kekososngan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi mawaddah, maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, mawaddah adalah cinta plus.¹¹ Di samping itu kata rahmah dilihat dari akar katanya merupakan verbal

¹⁰ <http://www.wikipedia.ac.id>. diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

¹¹ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudû'î atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1997, cet. Ke-5, 208.



noun (mashdar) dari kata r-h-m. Dari kata asal ini terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam al-Qur'an, yaitu rahima, arhama, marhamah, rāhîm, rahmân, dan ruhm.¹²

Dua ayat dalam al Qur'an, ar Rum: 21 dan al A'raf: 189, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "as sakinah". Bedanya, Ar Rum: 21 melanjutkan dengan menjelaskan "bekal" menuju sakinah, yaitu mawaddah dan rahmah, sedang al A'raf berhenti pada tujuan perkawinan "sakinah". Di ayat lain, al Furqan: 53, secara isyarah menyebutkan juga bahwa "hifdu an nasab-melindungi keturunan" dan "hifdhu ash shihra-menjaga hubungan keluarga" adalah bagian dari tujuan perkawinan. Dan yang terakhir ini kerap disebut sebagai bagian dari "maqashidus syari'ah" bersanding dengan *hifdh ad din*, *hifd an nafs*, *hifd al ird*, *hifd al aql* dan *hifd al mal*.

¹² Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), cet. Ke-1, 212-213.